



Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

PENGUATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA

TIM PENYUSUN

Pengarah

Rudi Saleh Susetyo

(Kepala Departemen Perlindungan Konsumen)

Tri Herdianto

(Deputi Direktur Pengembangan Kebijakan Market Conduct)

Tim Penulis

Hudiyanto

(Deputi Direktur Pelayanan Konsumen)

Riri Lastiar Situmorang

(Staf, Direktorat Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen)

Aji Prasetyo

(Staf, Direktorat Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen)

Rija Fathul Bari

(Staf, Direktorat Pelayanan Konsumen)

Kata Pengantar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), dimana salah satu tujuan lahirnya OJK adalah untuk melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan amanah tersebut, OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan, dan melakukan pembelaan hukum.

Berdasarkan data Layanan Konsumen di OJK periode Oktober 2018, terdapat 10.760 layanan terkait Perusahaan Pembiayaan dan sebanyak 506 layanan diantaranya merupakan pengaduan Konsumen. Adapun pokok permasalahan pengaduan yang paling banyak dilaporkan adalah terkait penarikan objek kendaraan (objek Jaminan Fidusia) dan perilaku *debt collector* dalam melakukan penarikan kendaraan Jaminan Fidusia.

Memperhatikan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan pengembangan kebijakan terkait penggunaan Jaminan Fidusia sebagai agunan oleh perusahaan pembiayaan, Departemen Perlindungan Konsumen melakukan kajian dengan judul "Perlindungan Konsumen Pada Penggunaan Jaminan Fidusia".

Kajian ini secara garis besar membahas beberapa hal yang meliputi identifikasi kendala dan permasalahan yang dialami oleh Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen terkait penggunaan Jaminan Fidusia sebagai jaminan pembiayaan, kewajiban yang harus dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan khususnya dalam memenuhi aspek perlindungan konsumen, dan rekomendasi terkait penggunaan Jaminan Fidusia di Indonesia khususnya untuk membantu pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kami menyadari bahwa hasil kajian ini mungkin belum lengkap dan memenuhi ekspektasi pihak terkait, sehingga untuk itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikannya di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait yang telah berperan sebagai narasumber dalam penulisan kajian ini, yaitu : Sdr. Iwan Supriadi, S.H., M.H. dari Subdit Jaminan Fidusia Ditjen AHU dan Sdr. Jasmalin James Purba yang merupakan praktisi hukum di Law Firm James Purba & Partners serta pihak lainnya yang telah berkontribusi memberikan masukan dalam rangka penulisan kajian ini.

Semoga kajian ini mampu memberikan sumbangsih bagi peningkatan perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan Jaminan Fidusia.

Jakarta, Desember 2018

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen

Rudi Saleh Susetyo

Daftar Isi

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Executive Summary	vii
Bab I Pendahuluan	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Tujuan dan Manfaat Kajian	15
1.3. Metode Kajian	15
Bab II Perlindungan Konsumen dan Jaminan Fidusia	16
2.1. Perlindungan Konsumen	16
2.2. Jaminan Fidusia	21
2.2.1. Konsep Jaminan	21
2.2.2. Jaminan Fidusia	24
Bab III Benchmarking Perkembangan Jaminan Fidusia	29
3.1. Jepang	29
3.2. Amerika Serikat	31
Bab IV Penguatan Aspek Perlindungan Konsumen dalam Penerapan Jaminan Fidusia	34
4.1. Penerapan Jaminan Fidusia di Indonesia	34
4.1.1. Penggunaan Jaminan Fidusia bagi Pelaku Usaha	35
4.1.2. Manfaat Jaminan Fidusia bagi Perekonomian Indonesia	39
4.2. Permasalahan Penerapan Jaminan Fidusia di Indonesia Khususnya dalam Aspek Perlindungan Konsumen	44
4.2.1. Aspek Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jaminan Fidusia	46
4.2.2. Hal-hal yang Perlu Diketahui oleh Konsumen dan PUJK Berkaitan dengan Penjaminan Fidusia	56

Bab V Penutup	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Rekomendasi	62
Tinjauan Pustaka	64

Executive Summary

Pemberian pinjaman (utang) oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada kepercayaan bahwa debitor mampu melunasi utangnya yang mana dalam pengikatan utang tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat atas permodalannya maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga jaminan dalam bentuk hipotek dirasa tidak cukup mengakomodir kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak misalnya tanah sebagai objek jaminan atas utang mereka. Di lain sisi, keberadaan lembaga jaminan gadai dirasa tidak cukup untuk menjawab keterbatasan masyarakat dikarenakan objek jaminannya benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan selanjutnya dipegang oleh kreditor pemegang gadai (*vuistpand*) atau pihak ketiga pemegang gadai. Hal tersebut kemudian menjadi penghalang bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dengan tujuan untuk membeli benda produksi (sebagai modal kerja) dan transportasi. Kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia.

Pada prakteknya pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki banyak permasalahan diantaranya terkait pendaftaran Jaminan Fidusia, penarikan objek Jaminan Fidusia, penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitor. Permasalahan penarikan objek Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak *debt collector* dalam proses penarikan kendaraan (eksekusi) yang mana *debt collector* tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan penarikan kendaraan yang tidak didahului Surat Peringatan sampai 3 (tiga) kali.

Selain itu, permasalahan penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi oleh debitor merupakan salah satu aspek perlindungan konsumen yang penting untuk melindungi Konsumen, karena apabila tidak dilakukannya penghapusan terhadap daftar Jaminan Fidusia maka Konsumen tidak dapat mempergunakan objek tersebut sebagai objek Jaminan Fidusia untuk perjanjian utang selanjutnya atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh UU Jaminan Fidusia.



BAB I

Pendahuluan



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki fungsi intermediasi telah memberikan kontribusi yang besar dalam hal penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional baik yang diberikan kepada perusahaan berbadan hukum, non badan hukum, perseroan dan pemenuhan kebutuhan penunjang kehidupan bagi masyarakat.

Penyediaan dana atau pembiayaan merupakan pilihan lain yang dapat disediakan oleh negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain untuk membentuk lapangan pekerjaan baru (*job creation*). Penyediaan dana tersebut secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk pemberian pinjaman (utang) kepada Konsumen¹ yang mana pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor.² Adapun beberapa lembaga jasa keuangan yang bergerak dalam penyediaan dana yaitu perbankan, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Salah satu lembaga jasa keuangan yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah lembaga pembiayaan. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan tumbuh 16,48 persen yaitu sebesar Rp 414.8 triliun dari 193 perusahaan pembiayaan. Segmen multiguna mendominasi pembiayaan hingga Rp244,0 triliun.³ Segmen ini bertumbuh 6 persen dibandingkan 2016 lalu, yaitu Rp230,1 triliun. Segmen multiguna umumnya

¹ Definisi Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

² Sutan Remi Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 2.

³ CNN Indonesia, Christine Novita Nababan, "Pertumbuhan Pembiayaan 16 persen, lebih tinggi ketimbang Bank", 23 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180122173333-78-270758/pertumbuhan-pembiayaan-16-persen-lebih-tinggi-ketimbang-bank>, diakses 28 Oktober 2018



berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor, roda dua, maupun roda empat. Diikuti oleh segmen pembiayaan investasi sebesar Rp119,0 triliun atau meningkat 8,2 persen. Kemudian, segmen pembiayaan modal kerja sebesar Rp22,8 triliun dan pembiayaan berkonsep syariah Rp28,7 triliun.

Sampai dengan saat ini, belum terdapat ketentuan atau peraturan yang mengatur mengenai batas atas penetapan bunga di lembaga pembiayaan, misalnya seperti BI rate. Selain itu, persyaratan pinjaman yang mudah menjadikan lembaga pembiayaan menjadi alternatif dalam pemenuhan modal usaha atau kebutuhan masyarakat selain dari Bank.

Bentuk Lembaga Pembiayaan yang ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (PP Lembaga Pembiayaan) meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Sedangkan yang dimaksud Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berdasarkan data statistik Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perusahaan Pembiayaan merupakan jenis Lembaga Pembiayaan yang paling banyak di Indonesia dengan jumlah 198 badan usaha dengan jumlah asset sebesar Rp 462,317 Miliar atau 86.77% (persen) dari aset industri Lembaga Pembiayaan.⁴ Data tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa banyak Konsumen menjadikan Perusahaan Pembiayaan sebagai alternatif

⁴Berdasarkan data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia pada bulan Juni tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id, diakses tanggal 09 September 2018.



yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan dana baik untuk pemenuhan barang kebutuhan sehari-hari maupun keperluan usaha.

Pada prinsipnya pemberian pinjaman (utang) oleh Lembaga Jasa Keuangan (bertindak sebagai kreditor) kepada Konsumen (bertindak sebagai debitor) harus didasarkan pada kepercayaan kreditor bahwa debitor mampu untuk melunasi dan membayar utangnya. Begitu pula sebaliknya, debitor dalam memilih kreditornya tentu memperhatikan apakah kreditor merupakan badan usaha yang *prudence*, memiliki legalitas, dan *conduct* (perilaku usaha) yang baik dengan menjadi Konsumen yang cerdas melalui aktif mengumpulkan informasi dan menanyakan legalitas Lembaga Jasa Keuangan tersebut. Pemberian kepercayaan ini menjadi dasar dalam penyebutan pinjaman dari seorang kreditor kepada seorang debitor sebagai kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*.⁵

Pada praktiknya, kreditor memiliki risiko yang lebih besar dalam pemberian pinjaman. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan keyakinan kreditor terhadap debitor, kreditor harus melaksanakan prinsip *Know Your Costumer* (KYC) yang dapat diterapkan dengan sistem analisis prinsip 5C kepada nasabah yang terdiri dari *character* (karakter nasabah), *capital* (modal nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *collateral* (agunan), and *condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah). Pemberian *collateral* (agunan) oleh debitor merupakan salah satu bentuk perlindungan dengan melakukan pengikatan dengan pembebanan jaminan terhadap utang debitor kepada kreditor, untuk lebih memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor membayar utangnya.⁶

⁵Ibid., hlm.3.

Salah satu bentuk penjaminan yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah Jaminan Fidusia. Secara sederhana Jaminan Fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau *fiduciary transfer of ownership*. Adapun definisi dari Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Penyerahan hak milik ini tidak disertai dengan penyerahan objek dari Jaminan Fidusia, sehingga yang diserahkan kepada penerima fidusia (kreditor) adalah bukti hak miliki kebendaan tersebut misalnya seperti BPKP, bukti tagih hutang, dan lainnya.

Perusahaan Pembiayaan yang memberikan pinjaman dana kepada Konsumen melakukan pengikatan terhadap benda yang dijadikan jaminan oleh Konsumen secara fidusia. Pengikatan secara fidusia tersebut kemudian memberikan kewenangan kepada Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijamin oleh debitur (pemberi fidusia⁷) baik melalui pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi.⁸ Di sisi lain, eksekusi sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan jika penerima fidusia⁹ telah melakukan pendaftaran terhadap objek Jaminan Fidusia sehingga sertifikat Jaminan Fidusia dapat diterbitkan yang menjadi dasar dalam melakukan eksekusi tersebut.

Berdasarkan data layanan Konsumen di OJK, terdapat 10.760 layanan terkait lembaga pembiayaan yang masuk ke OJK dimana sebanyak 506 layanan tersebut merupakan pengaduan Konsumen terhadap lembaga pembiayaan.¹⁰ Adapun pokok

⁶Bagir Manan, 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998)*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm.7.

⁷Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

⁸Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁹Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

permasalahan pengaduan yang paling banyak adalah terkait penarikan objek kendaraan (objek Jaminan Fidusia) dan perilaku *debt collector* dalam melakukan penarikan kendaraan Jaminan Fidusia.

Selain itu, pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki beberapa permasalahan di antaranya:

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia bertujuan untuk menghindari adanya penjaminan Fidusia ulang yang akan merugikan Kreditor dan dilarang oleh UU Jaminan Fidusia. Selain itu, kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitor.

Pada saat ini pendaftaran Jaminan Fidusia telah dilakukan secara online sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan pendaftaran terhadap semua objek Jaminan Fidusia.

2. Penarikan kendaraan yang dijaminakan

Permasalahan penarikan kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak *debt collector* dalam proses penarikan kendaraan (eksekusi) yang mana *debt collector* tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan penarikan kendaraan yang tidak didahului pemberian Surat Peringatan sesuai perjanjian.

3. Penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi

Sebagaimana yang kita ketahui, Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit diatur

¹⁰Berdasarkan data statistic layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Oktober Tahun 2018. Data tersebut merupakan jumlah layanan yang diberikan dari tahun 2013 s.d. bulan Oktober Tahun 2018.

dalam perjanjian aksesori atau perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yang berarti lahir atau hilangnya Jaminan Fidusia tersebut tergantung pada hapus atau tidaknya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Sehingga, apabila utang dari Konsumen telah dilunasi maka Perusahaan Pembiayaan wajib mengajukan penghapusan Jaminan Fidusia terhadap objek yang dijamin.

Penghapusan Jaminan Fidusia merupakan bagian yang penting untuk melindungi Konsumen, karena apabila tidak dilakukan penghapusan pada daftar Jaminan Fidusia maka Konsumen tidak dapat mempergunakan objek tersebut sebagai objek Jaminan Fidusia untuk perjanjian utang selanjutnya atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan kajian terhadap permasalahan yang ada terkait pemanfaatan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan dengan memperhatikan aspek perlindungan Konsumen untuk meningkatkan *trust* masyarakat terhadap sektor jasa keuangan terjaga dan penyelenggaraan sektor jasa keuangan berlangsung secara akuntabel dan berkesinambungan.

1.2. Manfaat dan Tujuan Kajian

Tujuan dan manfaat dari disusunnya kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam proses pelaksanaan Jaminan Fidusia;
- b. Menjabarkan upaya yang dapat dilakukan oleh Konsumen dalam menghadapi permasalahan Jaminan Fidusia;
- c. Menjadi bahan informasi dalam memberikan rekomendasi untuk perkembangan kebijakan perlindungan Konsumen khususnya dalam permasalahan Jaminan Fidusia.

1.3. Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan normatif melalui pengkajian terhadap hukum tertulis melalui berbagai aspek.


Adapun bahan yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
 - f. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia;
 - h. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, majalah, artikel serta pendapat para ahli dan praktisi terkait Jaminan Fidusia.



BAB II

Perlindungan Konsumen dan Jaminan Fidusia



PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN JAMINAN FIDUSIA

2.1. Perlindungan Konsumen

Perkembangan perlindungan Konsumen sebenarnya telah dimulai sejak awal abad ke sembilan belas dan menjadi fenomena modern di negara maju.¹¹ Pada tahun 1962 misalnya, Presiden Amerika J.F. Kennedy dalam pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 15 Maret 1962 mengemukakan 4 (empat) hak Konsumen. Hak-hak tersebut adalah *the right to safety, the right to be informed, the right to choose, the right to be heard*. Pidato Presiden J.F Kennedy kemudian mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi No. 39/248 mengenai *the guidelines for consumer protection* bagian II (*general principles*).¹² Secara garis besar, ada 3 (tiga) hak-hak Konsumen yang merupakan prinsip mendasar dalam perlindungan Konsumen, yaitu:¹³

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah Konsumen dari kerugian baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi

Perlindungan hukum bagi Konsumen wajib dilaksanakan oleh setiap negara yang didorong dengan lahirnya Resolusi PBB terkait perlindungan Konsumen. Selain itu, kesadaran pentingnya keterlibatan negara dalam upaya perlindungan Konsumen didasarkan atas posisi tawar Konsumen yang lemah.¹⁴

¹¹ A. Zen Umar Purba, 1992, "*Perlindungan Konsumen: Sendi-sendi Pokok Pengaturan*", Hukum dan Pembangunan, Tahun XXII, hlm. 393-408.

¹² Mariam Darus Badruzaman, 1986, "*Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*," Jakarta: Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, 1986, hlm. 61.

¹³ Ahmadi Miru, 2000, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia," Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 140.

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, 2007, Jurnal Hukum No.2 Vol.14, "*Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi di E-commerce*", Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin, hlm.252

Pada dasarnya perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum demi melindungi Konsumen termasuk segala kepentingan Konsumen baik melalui peraturan perundang-undangan maupun pemberian amanat kepada lembaga atau instansi terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Pelaksanaan perlindungan Konsumen harus dipandang secara komprehensif yang dimulai dari masa prakontrak, kontrak dan sampai pada pasca kontrak. Adapun beberapa sendi dalam perlindungan Konsumen yang bersifat pokok yaitu:¹⁵

1. Kesederajatan antara Konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4. Pengaturan perlindungan hukum bagi Konsumen menyumbang pada pembangunan nasional;
5. Pengaturan tidak merupakan syarat;
6. Perlindungan hukum bagi Konsumen dalam iklim hubungan bisnis yang sehat;
7. Keterbukaan dalam promosi produk;
8. Pemerintah berperan aktif;
9. Peran serta masyarakat;
10. Implementasi asas kesadaran hukum;
11. Perlindungan hukum bagi Konsumen memerlukan penerobosan konsep konsep hukum tradisional;
12. Konsep perlindungan hukum bagi Konsumen memerlukan penerobosan konsep-konsep hukum.

Di Indonesia, pengaturan perlindungan Konsumen pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum



¹⁵A. Zen Umar Purba, *loc.cit.*

dalam pelaksanaan perlindungan Konsumen di Indonesia. Adapun definisi Konsumen pertama kali diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan definisi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Konsumen yang dimaksud adalah *end user* atau Konsumen akhir.

Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen juga menetapkan 5 (lima) prinsip dasar perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Asas manfaat, maksudnya bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan, maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan, maksudnya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan Konsumen, maksudnya untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum, maksudnya agar pelaku usaha maupun Konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan Konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain UU Perlindungan Konsumen, pengaturan terkait perlindungan konsumen juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melaksanakan fungsi perlindungan Konsumen dan masyarakat. Pengaturan terkait perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 28 s.d. Pasal 31 UU OJK yang mengatur terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. UU OJK juga

memberikan definisi khusus terkait Konsumen yang dimaksud dalam UU OJK, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU OJK, yang berbunyi

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”

Sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui UU OJK merupakan *lex specialis* dalam perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan.¹⁶ Adapun UU Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum dalam upaya perlindungan Konsumen, sehingga undang-undang lain dapat memberikan pengaturan secara khusus selama kewenangan untuk mengatur tersebut bersifat atribusi atau diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah undang-undang.

Pasal 31 UU OJK memberikan amanat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut upaya perlindungan Konsumen dan masyarakat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kesadaran pentingnya keterlibatan negara dalam upaya perlindungan Konsumen didasarkan atas posisi tawar Konsumen yang lemah.¹⁷ Pasal 2 POJK Perlindungan Konsumen mengatur terkait prinsip-prinsip perlindungan Konsumen yang wajib dipenuhi dalam melakukan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah:

1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan

¹⁶Hal yang sama disampaikan oleh Prof. Johannes Gunawan S.H., LL.M dalam *knowledge sharing* yang dilakukan secara internal oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 2 Juli 2018 dalam pembahasan perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan.

¹⁷Abdul Halim Barkatullah, 2007, Jurnal Hukum No.2 Vol.14, “*Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi di E-commerce*”, Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin, hlm.252

5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Walaupun dalam UU OJK maupun POJK Perlindungan Konsumen tidak diatur secara khusus terkait hak-hak Konsumen, namun secara umum hak-hak Konsumen telah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Hal yang menjadi poin pokok dalam penegakan perlindungan Konsumen yaitu pemberian jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak Konsumen.¹⁷ Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan sejumlah hak Konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan Konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan Konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Selain itu, perlindungan Konsumen menurut Prof. Jimly Asshiddiqie merupakan hak asasi manusia generasi keempat. Adapun yang menjadi dasar pemikiran tersebut adalah pada masa yang akan datang konsep hak asasi manusia tidak saja dalam konteks hubungan vertikal antara rakyat dengan negara, tetapi dalam hubungan horizontal, sesama warga masyarakat, dalam hal ini antara Konsumen dan pelaku usaha, karena praktik eksploitasi tidak saja dalam hubungan vertikal tetapi juga



dalam hubungan horizontal.¹⁸ Sehingga, negara perlu untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan perlindungan Konsumen oleh pelaku usaha. Walaupun demikian, perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh OJK bukanlah perlindungan Konsumen dengan prinsip Konsumen selalu benar, melainkan perlindungan Konsumen yang berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen. Selain itu perlu dipahami bahwa pentingnya upaya perlindungan konsumen khususnya yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, sehingga mendorong pertumbuhan di sektor jasa keuangan.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2000, "Dimensi Konseptual dan Prosedural Kemajuan Hak-Hak Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat", Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, *Institute for Democracy dan Human Rights*, Jakarta: The Habibi Center, hlm.12

2.2. Jaminan Fidusia

2.2.1. Konsep Jaminan

Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *cauti*. Definisi Jaminan secara sederhana adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁹ Selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jaminan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam memitigasi risiko pembayaran utang oleh debitur.

Pengaturan mengenai jaminan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi²⁰

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1331 KUH Perdata menentukan bahwa harta kekayaan seorang debitur demi hukum menjadi agunan (jaminan umum) bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor yang mengutangnya (berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang), tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul akibat perikatan-perikatan lain baik yang lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian.

¹⁹ Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 22.

²⁰ *Ibid.*

Lahirnya jaminan dapat disebabkan karena undang-undang dan juga karena perjanjian. Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya berdasarkan undang-undang, tanpa ada perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdota. Adapun contoh dari jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan umum, hak privilege dan hak retensi. Selain itu, jaminan ada juga yang lahir karena perjanjian. Jaminan yang lahir dari perjanjian contohnya adalah Gadai, Fidusia, Hipotik, dan Hak Tanggungan.

Selain itu, penggolongan jaminan dapat dilakukan berdasarkan objek jaminan sebagai berikut ini:²¹

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan ini dalam praktik perbankan dikenal sebagai *Personal Guarantee*²². Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada orang lain (kreditor) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditor (bank).

Pengertian lain jaminan perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur.²³ Jaminan perorangan merupakan perjanjian tiga pihak yakni antara penanggung – debitur – kreditor. Jadi apabila seorang debitur tidak mampu melunasi atau memenuhi kewajibannya maka pihak penanggung yang telah ditunjuk dan telah bersedia, harus memenuhi kewajiban debitur.

²¹ Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 72.

²² Sentosa Sembiring, *Loc. Cit.*

²³ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 70.

Adapun unsur jaminan perorangan yaitu :

1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
 2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
 3. terhadap harta kekayaan debitur umumnya.
- b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debiturnya, atau antara kreditor dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban debitur²⁴ . Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.²⁵

Adapun unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:

1. hak mutlak atas suatu benda;
2. cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
4. selalu mengikuti bendanya; dan
5. dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Selain itu, jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

1. gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata; hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
2. *credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
3. hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
4. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Halim HS, *loc.cit.*



2.2.2. Jaminan Fidusia

a. Sejarah Fidusia

Fidusia, menurut asal kata berasal dari kata 'fi'des" yang berarti kepercayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Jaminan Fidusia yang mana hubungan hukum antara kreditor dan debitur didasarkan atas kepercayaan. Kreditor atau penerima fidusia memiliki kepercayaan bahwa debitur atau pemberi fidusia mampu melunasi utangnya dan tidak menyalahgunakan benda yang dijamin misal nya dengan mengalihkannya pada pihak ketiga. Di sisi lain, debitur atau pemberi fidusia percaya bahwa kreditor atau penerima fidusia akan menyerahkan bukti kepemilikan benda yang dijamin setelah debitur melakukan pelunasan pada utangnya.

Pemanfaatan Jaminan Fidusia telah dimulai pada zaman Romawi. Ada dua bentuk Jaminan Fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amino contracta* yang timbul dari perjanjian yang disebut dengan *pacium fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession*.

1. *Fiducia cum creditore*²⁶

Fiducia cum creditore disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Melalui *Fiducia cum creditore*, kreditor memiliki kewenangan yang lebih besar sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan dan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum. Hal ini menyebabkan debitor tidak mampu berbuat apa-apa jika kreditor tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan itu.

Hal tersebut kemudian menjadikan praktek *fiducia cum creditore* lama-lama ditinggalkan oleh masyarakat dan memilih menggunakan jenis jaminan yang secara hukum telah mendapat pengaturan seperti gadai dan hipotek.

2. *Fiducia cum amico contracta*²⁷

Fiducia cum amico contracta yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Pranata ini pada dasarnya sama dengan pranata "trust" sebagaimana dikenal dalam sistem hukum *common law*. Lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik suatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya. Dalam *fiducia cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.

Penggunaan Jaminan Fidusia di Indonesia terjadi secara tidak langsung karena Indonesia merupakan negara jajahan dari Belanda, sehingga hampir semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda berlaku di Indonesia (asas kerkondasi). Sejarah dari digunakannya kembali Jaminan Fidusia adalah krisis dalam bidang hukum jaminan akibat terjadinya kemunduran usaha perkebunan yang melanda, baik Negara-negara Eropa (Belanda) maupun Indonesia

²⁶ Marulak Pardede, 2006, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Indonesia", Laporan Akhir Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 21-23

yang pada waktu itu disebut Hindia Belanda. Di negeri Belanda diatasi dengan perjanjian, jual-beli dengan hak membeli kembali, yang akhirnya ditetapkan, sebagai jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia. Sedangkan untuk Indonesia pembentuk undang-undang mengatasinya dengan membuat peraturan tentang ikatan panen atau *oogsherbant* (Stb. 1886 No.57). *Oogstverband* ini jaminan untuk meminjamkan uang yang diberikan atas panen yang akan diperoleh suatu perkebunan.²⁸ Hal tersebut menjadi konsep dasar dimungkinkannya diberikannya pembiayaan dengan jaminan adalah benda (hasil pertanian) yang objeknya berada dibawah kekuasaan debitor.

b. Pengaturan Fidusia di Indonesia

Pada awalnya, pengaturan fidusia di Indonesia hanya berdasarkan yurisprudensi putusan pengadilan yang ada. Namun pada tahun 1999, fidusia diatur secara khusus dalam UU Jaminan Fidusia setelah pemanfaatan Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun banyak menimbulkan permasalahan karena tidak adanya kepastian hukum, baik itu dari pihak pemberi fidusia maupun penerima fidusia.

Pada prinsipnya, Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada Penerima Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium (verklaring van houderschap)*²⁹, artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan penerima Jaminan Fidusia.³⁰

Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Terdapat beberapa ciri dalam perumusan tersebut, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda; atas dasar kepercayaan; dan benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek jaminan adalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan

²⁷ *Ibid*

²⁸ R. Subekti, 1989, "Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia", Bandung : PT. Citra Aditya, hlm.72.

utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Dengan lahirnya UU Jaminan Fidusia mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan angka 4 serta Pasal 3 UU Jaminan Fidusia dapat di ketahui bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan ataupun hipotek.³⁰

Adapun benda-benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia yaitu:

1. Benda bergerak berwujud, contohnya:
 - a. Kendaraan bermotor seperti, mobil, sepeda motor, bus, truck dan lainlain.
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik.
 - c. Alat-alat inventaris kantor.
 - d. Perhiasan
 - e. Persediaan barang atau inventory, stock barang, stok barang dagangan dengan daftar mutasi barang.
 - f. Kapal laut berukuran dibawah 20m³.
 - g. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, mesin jahit.
 - h. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
2. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya: wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi dan piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
3. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
4. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
5. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

²⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 136

³⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 181.




Adapun subyek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman), bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek fidusia dengan cara menjual oleh kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum.

Untuk memahami Jaminan Fidusia, maka perlu untuk mengetahui prinsip utama dari Jaminan Fidusia yaitu:³¹

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek Jaminan Fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia

³¹ Munir Fuady, 2003, "*Jaminan Fidusia*", Cetakan ke II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 13.



BAB III

Perkembangan Jaminan Fidusia di Beberapa Negara



BENCHMARKING PERKEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA

3.1. Jepang

Di Indonesia, lembaga penjamin dalam perjanjian jaminan utang terdiri dari Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak Tanggungan. Perbedaan dari keempat lembaga tersebut terdapat pada objek serta posisi debitor dan kreditor akibat yang muncul dari perjanjian kepada terhadap objek yang dijamin.

Perjanjian dengan jaminan di Jepang atau yang biasa disebut sebagai *Secured Transactions* memiliki 6 (enam) lembaga, yakni Gadai, Hipotik, *enterprise security*, *assignment as security*, *retention of title* dan *use of trust*. Pada dasarnya keenam lembaga tersebut memiliki kemiripan dengan ketentuan yang ada di Indonesia, yakni mengenai gadai, hipotik, dan *assignment as security* yang memiliki konsep seperti Jaminan Fidusia di Indonesia.

Sama seperti di Indonesia, benda bergerak dapat dijamin melalui lembaga gadai dan fidusia (*Assignment as Security*). Perbedaan dari keduanya adalah pada gadai hak milik pada objek tidak berpindah, namun

penguasaan atas objek tersebut berpindah kepada kreditor. Sedangkan pada fidusia, yang berpindah adalah hak milik pada objek tersebut, namun penguasaan atas objek tetap ada pada debitor. Sama seperti tujuan lembaga penjamin lainnya, gadai dan fidusia ditunjukkan sebagai “upaya jaga-jaga” terhadap perjanjian utamanya (biasanya utang piutang). Apabila pada waktu yang telah diperjanjikan debitor tidak menjalankan prestasinya, maka kreditor berhak untuk mendapat hak milik objek pada lembaga gadai dan mengeksekusikan penjualan/penguasaan barang pada lembaga fidusia.

Assignment as security, yang di Indonesia lebih dikenal sebagai Jaminan Fidusia, memiliki sifat *accessoir*, atau sebagai perjanjian yang harus melekat pada perjanjian utamanya. Objek dari *assignment as security* adalah barang bergerak dan hak. Hak yang dimaksud misalnya *obligational instruments*, saham, hak paten,

model utilitas hak, hak desain, hak cipta, dan hak merek. Barang bergerak terbatas pada barang bergerak yang dapat dilihat secara jasmani atau dapat dipindahkan, termasuk juga listrik dan sumber daya alam lainnya yang dapat dikuasakan dan dikendalikan. Selain itu, dalam *Code Civil* Jepang benda bergerak selain benda yang dapat dilihat dan dapat dipindahkan dapat juga termasuk tagihan utang, resi gudang, obligasi nasional Jepang, obligasi perusahaan, dan hak pemasangan telepon. Tidak seperti di Indonesia yang menjadikan benda tidak bergerak selain yang diatur dalam Hak Tanggungan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal tersebut tidak termasuk sebagai objek *assignment as security* di Jepang.

Sebelumnya, permasalahan yang seringkali muncul adalah *assignment as security* seringkali dianggap sebagai kepemilikan fiktif. Walaupun hak milik terhadap objek telah berpindah kepada kreditor, penguasaannya tetap melekat kepada debitor. Sedangkan dalam hukum yang berlaku di Jepang, pengalihan kepemilikan dianggap sempurna

apabila diiringi juga dengan pengalihan kekuasaan. Selain itu, terdapat ruang untuk debitor dengan itikad buruk untuk menjadikan objek jaminan tersebut tidak hanya pada satu transaksi utang-piutang saja, melainkan beberapa sekaligus. Untuk menanggulangi permasalahan yang ada, pada *Civil Code Concerning the Perfection of the Transfer of Movable and Assignment of Receivables* tahun 2004, ditambahkan ketentuan bahwa objek dari jaminan *assignment as security* tersebut harus didaftarkan pada *Tokyo Registration Office* dengan spesifikasi yang lengkap seperti jenis barang secara mendetail, serial number atau sejenisnya, dan lokasi barang berada.

Sebagai dampaknya, tidak mengherankan apabila *file* dengan spesifikasi rinci menyebabkan kekhawatiran terkait perlindungan data. Untuk mengatasi masalah tersebut, salinan *file* dapat diklaim hanya oleh kreditor, debitor dan pihak-pihak lain dengan kepentingan yang sah. Orang di luar pihak berkepentingan hanya dapat meminta ringkasan kepada *Tokyo Registration Office* debitor yang mana tidak terdapat spesifikasi objek terperinci didalamnya

Pada kenyataannya, *assignment as security* lebih sering diterapkan kepada benda bergerak yang besar seperti mesin-mesin pabrik dan/atau inventarisasi lain didalamnya. Biasanya, objek dari *assignment as security* adalah benda-benda yang masih digunakan

oleh debitor dalam melakukan pekerjaan sehingga walaupun hak kepemilikan telah dialihkan, penguasaan masih berada dibawahnya melalui konsep *lease-back* atau *loan for use*.

Selain itu, hak kekayaan intelektual, hasil peternakan, surat-surat berharga, dan *contract rights* juga merupakan hal yang juga marak dijadikan objek *assignment as security*. Kreditor wajib memegang haknya semata-mata hanya untuk keamanan.

Jika dia menjual objek jaminan tanpa alasan, pengadilan akan memberikan ganti rugi kepada debitor atas dasar wanprestasi. Tetapi jika utang yang mendasarinya tidak dipenuhi, kreditor dapat dengan mudah mengeksekusi bunga keamanannya secara simultan dengan membuang agunan. Risiko dari bentuk jaminan ini cukup tinggi dikarenakan kepenguasaan barang tetap berada pada debitor, sehingga terdapat kemungkinan tindakan tidak bijaksana yang dapat merusak/mengurangi nilai dari objek jaminan yang telah disepakati sebelumnya.

3.2. Amerika Serikat

Amerika Serikat menggunakan *Uniform Commercial Code* (UCC) Pasal 9 sebagai dasar dari pengaturan mengenai *Secured Transaction*. UCC berkembang dan lahir *melalui Uniform Trust Receipt Act* pada tahun 1952.

UCC berkembang dan lahir melalui *Uniform Trust Receipt Act* pada tahun 1952. Secara umum, UCC diterapkan hampir ke seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Negara bagian yang pertama kali mengadopsinya adalah Pennsylvania yakni pada tahun 1953. Bahkan, UCC Pasal

9 diterapkan sebagai pengaturan mengenai *secured transactions* pada berbagai negara *common law* di dunia seperti Australia, New Zealand, Canada, Mexico, dan lain sebagainya. Di Indonesia *Secured Transaction* dikenal dengan perjanjian utang piutang dengan jaminan yang mana terdiri dari lembaga jaminan Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak tanggungan.

Secured transactions adalah transaksi yang membolehkan *lenders* untuk mengambil *security interest* dalam jaminan. *Security interest* adalah diberikannya hak oleh debitor kepada kreditor terhadap barang milik debitor untuk mempunyai jalan lain apabila terjadi gagal bayar dari debitor. Hukum mengenai *secured transactions* memberikan *lenders* jaminan hukum jika peminjam tidak dapat membayar hutang. Pasal 9 UCC mengatur bahwa *security interest* dapat digunakan pada *personall property*. Pasal ini mengatur mengenai penciptaan dan penegakan kepentingan keamanan dalam benda bergerak, *intangible property*, dan *fixture*.

Di Amerika Serikat, tidak dikenal pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak tetapi yang dipakai adalah istilah *real property* dan *personal property*. Apabila dikaitkan dengan sistem hukum Eropa kontinental, *real property* dapat diidentikan dengan benda tidak bergerak sedangkan *personal property* diidentikan dengan benda bergerak. Salah satu perbedaan dalam hukum *secured transaction*

adalah pemisahan antara transaksi dalam *secured transaction* dalam *real property* dan *secured transaction* dalam *personal property*.

Dalam *security interest*, terdapat kreditor yang *possessory* dan *non-possesory*, kreditor *non-possessory* merupakan kreditor yang mempunya konsep yang sama dengan kreditor pada Jaminan Fidusia di Indonesia. Kreditor yang *non-possessory* adalah kreditor yang telah memiliki hak kepemilikan atas barang jaminan tersebut sampai debitor dalam melunasi pembayaran, namun barang jaminan tersebut masih dalam penguasaan debitor tersebut.

Berbeda dengan di Indonesia, apabila debitor gagal bayar maka kreditor harus menggugat debitor karena telah melakukan wanprestasi agar ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitor telah wanprestasi, setelah itu kreditor tersebut dapat mengeksekusi barang tersebut. Namun di Amerika Serikat, meskipun penguasaan barang ada di debitor dan kepemilikan sudah beralih ke kreditor, pengaturan UCC membolehkan *self-help* remedy, yaitu membolehkan pihak kreditor mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik. Dari sudut pandang kreditor, solusi yang paling efisien adalah mengambil barang jaminan tersebut tanpa proses peradilan.



Pasal 9 UCC menyajikan mekanisme yang lebih disukai kreditor. Selain proses peradilan yang biasa, Pasal 9 UCC memberikan kreditor dengan beberapa hak penegakan hukum ekstra (*self-help*), yang disebut sebagai hak untuk mengambil kembali agunan. Pasal 9-503 UCC menetapkan bahwa kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak, kreditor memiliki hak untuk mengambil kepemilikan atas agunan atas kegagalan (tetapi tunduk pada pembatasan bahwa kepemilikan akan dilakukan tanpa pelanggaran perdamaian). Sebagaimana disebutkan di atas, gagasan di balik upaya kepemilikan kembali adalah bahwa hal itu akan dilakukan tanpa pelanggaran perdamaian. Undang-undang tidak menyediakan mekanisme khusus untuk melakukan kepemilikan kembali ini, tetapi

menurut Gilmore, tujuan adanya pelanggaran pembatasan perdamaian adalah untuk mencegah penggunaan penegakan dalam kepemilikan kembali dan dengan demikian, jika ada kebutuhan untuk penegakan hukum, debitor harus segera mencari bantuan hukum


Salah satu hal paling menarik dari Pasal 9 UCC adalah *unified notice-filing mechanism*. Mekanisme pengisian pemberitahuan di bawah Pasal 9 UCC sangat mudah. Pihak-pihak dalam *secured transaction* mengisi formulir standar di kantor. Formulir ini didefinisikan dalam Pasal 9-402 sebagai “pernyataan pembiayaan”, dan hanya menyediakan informasi minimum yang diperlukan (seperti tanda tangan dari kedua belah pihak, deskripsi agunan, dan alamat pihak yang diamankan). Setelah pencatat memasukkan pemberitahuan ke dalam sistem,



informasi menjadi luas negara. Pengisian pemberitahuan adalah tindakan yang sangat teknis, tetapi memiliki aspek substantif penting dan kesempurnaan hak dijamin.

Perfection adalah bagian penting dari *security rights* dalam benda bergerak dan benda tidak berwujud untuk mencapai hal ini. Pasal 9 dari UCC of USA mengadopsi “unitary concept” dari *security interest*. Penerapan *unitary concept* dari *security rights* memiliki sejumlah konsekuensi yang berbeda. UCC memberlakukan persyaratan yang berbeda untuk penciptaan *security rights* di *intellectual property* (IP). Misalnya, untuk menyempurnakan kepentingan keamanan dalam hak cipta terdaftar dan aplikasi hak cipta yang tertunda, perjanjian keamanan IP bentuk-pendek harus diajukan ke USCO.

Tetapi untuk menyempurnakan *security interest* dalam paten, pemberi pinjaman, juga harus mengajukan perjanjian keamanan IP jangka pendek dengan USPTO untuk memberikan perlindungan terhadap dan berfungsi sebagai pemberitahuan kepada pembeli bonafid berikutnya atau hipotek paten yang mencari catatan USPTO dan mengambil subjek paten tersebut untuk kepentingan keamanan yang ada. Agar dianggap tepat waktu, pengajuan perjanjian keamanan IP dengan USPTO harus dalam waktu tiga bulan sejak tanggal atau sebelum tanggal pembelian atau hipotek berikutnya. Salah satu contoh dari penerapan IP dijadikan jaminan adalah logo oval biru dari Ford Motor Company yang terkenal telah dijadikan jaminan dalam pinjaman tahun 2006.



BAB IV

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JAMINAN FIDUSIA



PENGUATAN ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA

4.1. Penerapan Jaminan Fidusia di Indonesia

Pemberian pinjaman (utang) oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada kepercayaan bahwa debitor mampu melunasi utangnya yang mana dalam pengikatan utang tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan.

Namun, seiring dengan perkembangan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terdapat ketersediaan dana, kegiatan pemberian pinjaman tersebut berkembang menjadi sebuah bisnis. Hal tersebut kemudian menjadikan pengikatan terhadap utang harus dilakukan secara tertulis sehingga terdokumentasi dengan jelas dan dapat dijadikan dasar ataupun bukti untuk melakukan penagihan terhadap debitor dalam hal ini Konsumen perusahaan apabila dikemudian hari debitor tidak melakukan pembayaran utangnya. Selain itu, kreditor membutuhkan sebuah jaminan atas utang debitor yang dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan utang apabila debitor gagal bayar (wanprestasi).

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban kebutuhan masyarakat atas permodalan maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga jaminan dalam bentuk hipotek dirasa belum cukup mengakomodir kebutuhan permodalan masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak, misalnya tanah sebagai objek jaminan atas utang mereka. Di lain sisi, keberadaan lembaga jaminan gadai juga dirasa belum cukup untuk menjawab keterbatasan masyarakat dikarenakan objek jaminan benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan selanjutnya dipegang oleh kreditor pemegang gadai (vuistpand) atau pihak ketiga pemegang gadai. Hal tersebut kemudian menjadi penghalang bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dengan tujuan untuk membeli benda produksi (sebagai modal kerja) dan transportasi. Kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia.

4.1.1. Penggunaan Jaminan Fidusia bagi pelaku usaha

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan akibat adanya perjanjian kredit yang digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan keyakinan terhadap pelunasan pembiayaan yang diberikan serta untuk mengurangi risiko pemberian pembiayaan atau kredit. Selain itu, Fidusia merupakan bentuk penjaminan yang sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat, khususnya perusahaan kecil dan menengah sangat membantu usaha debitur. Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan keuntungan bagi debitur karena debitur masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usaha sehari-hari. Selain itu, secara praktis keuntungan yang didapat oleh kreditor adalah kreditor tidak perlu menyediakan tempat khusus barang jaminan seperti pada lembaga gadai (*pand*).³²

Kewajiban untuk menggunakan Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan pertama kali didorong dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia (Permenkeu Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan). Permenkeu tersebut mendorong penggunaan Jaminan Fidusia dalam pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor.

Selain itu, penggunaan Jaminan Fidusia juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK Perusahaan Pembiayaan) sebagai alternatif cara mitigasi risiko pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Adapun beberapa cara dalam memitigasi risiko pembiayaan tersebut adalah:

- a. Mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;

³² Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, 1977, "Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 75.

- b. Mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/ atau
- c. Melakukan pembebanan Jaminan Fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan.

Selain untuk menekan risiko bisnis dalam keputusan pembiayaan, manfaat dari penggunaan Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan adalah:

a. Kreditur preferen

Jaminan kebendaan secara fidusia memiliki hak preferensi dalam arti bahwa hak jaminan kebendaan tersebut memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) UU Jaminan Fidusia sebagai berikut:

1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
2. Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak si penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan maupun likuidasi pemberi fidusia.

Dengan demikian, Jaminan Fidusia memberikan keuntungan bagi penerima fidusia apabila pemberi fidusia mengalami gagal bayar atau wanprestasi. Hal ini karena dalam pelunasannya, kedudukan penerima fidusia yang paling pertama melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia akan didahulukan dalam pelunasannya. Hak preferensi kepada penerima Jaminan Fidusia lahir apabila penerima fidusia telah melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila akta Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka kedudukan kreditur hanya menjadi kreditur konkuren.

b. Memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya Fidusia ulang terhadap benda jaminan

Pada bagian umum penjelasan UU Jaminan Fidusia secara tegas disebutkan



bahwa lahirnya UU Jaminan Fidusia bertujuan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia (debitur). Sebelum adanya UU Jaminan Fidusia yang mewajibkan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia, kepentingan penerima fidusia berisiko karena pemberi fidusia bisa saja menjaminkan benda tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Hal ini dilakukan oleh debitur agar dapat memperoleh pinjaman dari kreditor yang lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi.

Adapun yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. Namun, pembiayaan kredit konsorsium berdasarkan UU Jaminan Fidusia tidak dikategorikan sebagai fidusia ulang yang dilarang.

- c. Memberikan proses yang mudah cepat dalam hal terjadi wanprestasi
Gugatan wanprestasi didasarkan atas tidak terlaksananya prestasi oleh salah satu pihak yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pada prinsipnya wanprestasi dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu:³³

³³Tan Kamelo, 2004, "*Hukum Jaminan Fidusia yang Didambakan*", Bandung: Alumni, hlm. 198.

1. Apabila debitur tidak membayar jumlah utang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang telah ditetapkan;
2. Debitur pemberi fidusia lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada bank dan cukup hanya dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa adanya surat teguran dari juru sita;
3. Wanprestasi tidak diatur dalam akta perjanjian Jaminan Fidusia namun cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.

Kemudahan dalam melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia melalui eksekusi langsung atau parate eksekusi merupakan salah satu kelebihan lembaga Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang bertitelkan eksekutorial dengan adanya irah-irah yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" maka sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan penetapan pengadilan atau kita kenal dengan grosse akta. Sehingga sertifikat Jaminan Fidusia tersebut menjadi dasar bagi penerima fidusia untuk melakukan parate eksekusi atau eksekusi langsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan.

Selain itu, dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia telah mengatur ada 3 (tiga) cara eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

4.1.2. Manfaat Jaminan Fidusia bagi Perekonomian Indonesia

Sampai saat ini, pemanfaatan Jaminan Fidusia di Indonesia sebagian besar digunakan sebagai objek jaminan dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Hal tersebut didorong adanya kewajiban bagi Konsumen yang mengakses pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor untuk menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor tersebut secara kepercayaan (fidusia) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia (Permenkeu Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan). Permenkeu tersebut kemudian menegaskan kembali kewajiban dari Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal tersebut, kemudian mendorong peningkatan jumlah pendaftaran Jaminan Fidusia pada tahun 2013 dan pengaturan terkait pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran Jaminan Fidusia. Sampai pada tahun 2017 jumlah pendaftaran Jaminan Fidusia meningkat 6.47% dari tahun 2016 yaitu sebanyak 7.58 juta pendaftaran.³⁴

Peningkatan jumlah pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan kontribusi positif dalam peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan PNBP dari pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu sebanyak 558.76 miliar pada tahun 2015 yang meningkat 16.64% dari tahun 2014.³⁵

³⁴ Finansial.bisnis.com, Fajar Sidik, "Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Meningkat", 9 September 2018, <http://finansial.bisnis.com/read/20180909/215/836598/pendaftaran-sertifikat-jaminan-fidusia->

³⁵ *Ibid*

Memperhatikan hal tersebut, maka pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan salah satu objek sumber pendapatan negara sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Pasal 4b huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PP PNBP pada Kemenkumham) mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Nilai Penjaminan	Biaya PNBP
< Rp 50,000,000	50.000
Rp 50,000,000 - Rp 100,000,000	100.000
Rp 100,000,000 - Rp 250,000,000	200.000
Rp 250,000,000 - Rp 500,000,000	400.000
Rp 500,000,000 - Rp 1,000,000,000	800.000
Rp 1,000,000,000 - Rp 100,000,000,000	1.600.000
Rp 100,000,000,000 - Rp 500,000,000,000	3.200.000
Rp 500,000,000,000 - 1,000,000,000,000	6.400.000
Rp > 1,000,000,000,000	12.800.000
Perubahan	200.000
Hapus	Bebas biaya
Perbaikan Data Fidusia sesuai akta	50.000
Pencarian/ Unduh	50.000

Tabel 1 Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia

memberikan kontribusi positif pada PNBP, pemanfaatan Jaminan Fidusia di Indonesia juga membawa pengaruh dalam peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia atau *Ease of Doing Business* (EoDB). EoDB³⁶ diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia sehingga mampu mendorong masuknya investor dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

³⁶ Pada tahun 2018 peringkat EoDB Indonesia naik 19 peringkat dari 91 menjadi 72 berdasarkan berita dalam Jakarta post "*Indonesia jumps 19 places in EODB 2018:WB*", tanggal 1 November 2018, <http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/01/indonesia-jumps-19-places-in-eodb-2018-wb.html>, diakses tanggal 9 November 2018.

Adapun beberapa indikator dari EoDB yaitu:³⁷

1. *Starting Business*, adalah proses kegiatan pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha kecil dan menengah;
2. *Dealing with construction permits*, izin mendirikan bangunan gudang untuk kegiatan UMKM;
3. *Registering property*, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain;
4. *Paying taxes*;
5. *Getting credit*, menyoroti permasalahan hak legal peminjam dan pemberi pinjaman berkaitan dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit
6. *Enforcing contract*, lebih kepada sistem peradilan atau penegakan hukum;
7. *Getting electricity*;
8. *Trading Across Borders*, mengukur efisiensi terhadap waktu dan biaya dalam proses ekspor dan impor di suatu negara;
9. *Resolving Insolvency*, sistem kepailitan yang efisien dan mendorong agar bisnis yang mengalami kesulitan keuangan agar mampu tetap bertahan setelah melalui proses kepailitan (*insolvency proceeding*);
10. *Protecting Minority Investors*, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.

Pada salah satu indikator EoDB, yaitu *getting credit* salah satu komponennya adalah terkait akses informasi perkreditan yang dibutuhkan para pelaku industri jasa keuangan. Akses informasi bertujuan untuk menyajikan data informasi kredit dan melindungi hak kreditur maupun debitur dalam bertransaksi³⁸ memudahkan pelaku industri jasa keuangan mengetahui status dari objek yang dijamin oleh kreditur. Terkait hal tersebut, pemerintah melakukan peningkatan pada sistem fidusia *online*.

³⁷ www.eodb.go.id; "Indikator EODB", <http://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/getting-electricity/>, diakses tanggal 9 November 2018.

³⁸ World Bank Group, 16th edition, *Doing Business 2019 Training for Reform*, hlm.54, diakses tanggal 15 November 2018 melalui <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>,

Adapun peningkatan pada sistem fidusia online yang telah dilakukan yaitu:³⁹

1. database dapat dicari berdasar nama debitur, tipe objek, dan nomor sertifikat.

Sistem fidusia online pada versi 3.0 yang aktif sejak 3 November 2015, pencarian database objek Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan dengan nomor register akta notaris terkait pembebanan Jaminan Fidusia. Hal ini dirasa belum mendukung kemudahan bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengecekan terkait objek yang dijamin agar tidak terjadi fidusia ulang.

2. Akses pendaftaran sistem fidusia online dapat dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur baik korporat dan retail) dan notaris.

Akses pendaftaran sistem fidusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 UU Jaminan Fidusia menyebutkan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya. Berdasarkan pasal tersebut, kemudian akses pendaftaran sistem fidusia online yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh notaris kemudian dapat diakses oleh perusahaan pembiayaan oleh korporat (bank atau non bank) dan retail (perseorangan atau badan usaha).

3. Fungsi pencarian dapat diakses oleh masyarakat umum (di luar notaris).

Fungsi pencairan informasi terkait objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh masyarakat umum yang dibebankan biaya sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam PP Pendaftaran Jaminan Fidusia.

4. Perbaikan data fidusia sesuai akta dilakukan secara online dan realtime.

Setelah dilakukan peningkatan pada sistem fidusia online, perbaikan data fidusia yang dulunya dilakukan secara manual oleh pegawai yang membutuhkan waktu paling lama 2 (dua) minggu, namun saat ini dapat dilakukan secara online dan real time.

³⁹ Bahan presentasi dari :

1) Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Perbaikan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha Ease of Doing Business di Indonesia*, yang diakses tanggal 14 November 2018 melalui: https://www.bkpm.go.id/images/uploads/whyinvest_file/Greenlab_BKPM_Web_2017_Materi_Download-EoDB_Ind_20171110.pdf;

2) Bahan Presentasi Sub Direktorat Jaminan Fidusia, *Kebijakan Jaminan Fidusia dan Perkembangannya*, yang diakses tanggal 14 November 2018 melalui: <http://ahu.go.id>

Adapun permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal sertifikat terakhir,
- b. nama dan tempat kedudukan notaris,
- c. data perubahan, dan
- d. keterangan perubahan.

Berdasarkan uraian di atas maka peningkatan pemanfaatan dan pemberian layanan sistem fidusia *online* memberikan pengaruh penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya dalam aspek kemudahan berusaha.

Selain itu, potensi yang cukup besar adalah memaksimalkan penggunaan Jaminan Fidusia dalam upaya pengembangan UMKM sebagaimana di Jepang.

Berdasarkan data statistik jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Hal ini mencerminkan peran serta UMKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor *riil*. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa permasalahan yang dialami oleh UMKM adalah sulitnya mengakses modal kerja.

Salah satu penyebab UMKM sulit mengakses pembiayaan untuk modal kerja adalah tidak adanya benda yang dapat dijaminkan khususnya benda tidak bergerak misalnya tanah. Sedangkan, apabila menjadikan alat produksinya sebagai objek jaminan dengan menggunakan pembebanan jaminan gadai, maka UMKM tidak dapat melakukan kegiatan usahanya karena benda yang dijaminkan berada dalam penguasaan kreditor. Sehingga penggunaan Jaminan Fidusia dalam pembiayaan UMKM harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan menjadi potensi usaha yang besar bagi pelaku usaha.

4.2. Permasalahan Penerapan Jaminan Fidusia di Indonesia Khususnya dalam Aspek Perlindungan Konsumen

Penyelenggaraan kegiatan di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel tidak dapat dilepaskan dari aspek perlindungan terhadap kepentingan Konsumen dan masyarakat. Keberadaan Konsumen di sektor jasa keuangan merupakan roda bagi penggerak sektor jasa keuangan itu sendiri. Prinsip-prinsip perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Perlindungan Konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, harus dapat dipenuhi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak Konsumen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan perlindungan Konsumen.

Penerapan Jaminan Fidusia sebagai salah satu cara mitigasi risiko pembiayaan dalam pelaksanaannya tidak hanya bertujuan untuk melindungi kreditur atau penerima fidusia melainkan juga debitor atau pemberi fidusia, dalam hal ini Konsumen.

Secara umum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur untuk pelunasan utang debitor telah diatur dalam:

1. Hadirnya lembaga jaminan umum

Lembaga jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132⁴⁰ KUHPerduta dalam bentuk lembaga jaminan umum. Namun, pengaturan dalam Pasal 1131 KUHPerduta memiliki kelemahan salah satunya adalah penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerduta merupakan lembaga jaminan umum berdasarkan Pasal 1132 KUHPerduta, yang berarti, penjaminan tersebut tidak mengikat hak kebendaan dari objek jaminan, sehingga debitor tetap berhak untuk mengalihkan benda tersebut kepada pihak ketiga.⁴¹ Padahal, keberadaan objek jaminan menjadi sangat penting dalam penyelesaian permasalahan pembayaran utang debitor. Hal tersebut kemudian

menjadi dasar lahirnya lembaga jaminan khusus baik perorangan maupun kebendaan.

2. Hadirnya lembaga jaminan khusus

Lembaga jaminan khusus terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu jaminan perorangan dan kebendaan. Pada prakteknya, jaminan kebendaan lebih memberikan kepastian bagi kreditur. Hal ini dikarenakan jaminan kebendaan memberikan hak mutlak atas suatu benda, yang berarti, kreditur dapat mempertahankan benda tersebut terhadap siapapun dan hak tersebut mengikuti bendanya.⁴² Salah satu bentuk dari jaminan kebendaan adalah Jaminan Fidusia yang merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak yang mana pihak debitur tetap dapat menguasai dan menggunakan objek yang dijaminakan namun hak kepemilikan terhadap benda tersebut dikuasai oleh debitur.

Di sisi lain, aspek perlindungan hukum terhadap Konsumen dilakukan melalui:

1. Penerbitan peraturan dan ketentuan yang memberikan *guideline* bagi pelaku usaha dalam melaksanakan proses bisnisnya,
2. Pengawasan yang dilakukan oleh regulator (dalam hal ini OJK) khususnya pengawasan *market conduct* (mengawasi perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam implementasi jaminan fidusia), serta
3. Proses penanganan pengaduan ataupun sengketa yang dilaporkan ke OJK.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang banyak digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam memberikan pembiayaan kepada Konsumen. Penggunaan Jaminan Fidusia oleh perusahaan pembiayaan tidak

⁴⁰ Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“segala harta kekayaan seseorang debitur baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya.”

Ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“harta kekayaan debitur itu menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang mempunyai tagihan terhadap debitur”

⁴¹ J.Satrio, 1996, *Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian)*, Bandung: CitraAditya Bakti, hlm 29.

⁴² Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 22.

terlepas dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam kepemilikan benda tidak bergerak sebagai objek jaminan dan kebutuhan masyarakat untuk tetap menggunakan objek Jaminan Fidusia baik untuk keperluan usaha maupun sehari-hari. Lahirnya UU Jaminan Fidusia telah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan praktek Jaminan Fidusia yang mampu melindungi kepentingan dari kreditor dan debitur.

4.2.1. Aspek Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jaminan Fidusia

a. Pembebanan objek Jaminan Fidusia wajib dengan akta notaris (Pasal 5 UU Jaminan Fidusia)

Pada dasarnya dalam UU Jaminan Fidusia terdapat 2 proses dalam pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu pembebanan Jaminan Fidusia; dan pendaftaran Jaminan Fidusia. Proses pembebanan dan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berbeda, yang mana pembebanan dilakukan oleh notaris dan pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (saat ini telah dilakukan secara *online* oleh notaris).

Pembebanan Jaminan Fidusia yang dilakukan melalui akta notaris diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap objek jaminan yang dibebankan dengan Jaminan Fidusia. Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat 3 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Sehingga, pembebanan melalui akta notaris diharapkan dapat memberikan kepastian hukum.

Sebagaimana diketahui, bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Sehingga, notaris bertanggungjawab atas:⁴³

- a. tanggung jawab secara perdata oleh notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
- b. tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya;
- c. tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; dan
- d. tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.
- e. Memperhatikan hal tersebut, maka kewajiban terhadap pembebanan Jaminan Fidusia melalui akta notaris pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kebenaran pembebanan Jaminan Fidusia.

Pasal 6 UU Jaminan Fidusia mengatur terkait isi akta Jaminan Fidusia yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia melalui akta notaris dapat digunakan kreditur sebagai dasar hukum dalam melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi maupun sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna⁴⁴ bagi kreditur apabila debitur melakukan perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan.

Di sisi lain, pembebanan Jaminan Fidusia dengan akta notaris juga memberikan kepastian hukum bagi Konsumen bahwa pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya untuk mengikat Jaminan Fidusia melalui

⁴³ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: *Center for Documentation and Studies of Business Law*, hlm 46.

⁴⁴ Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan "bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara pihak beserta para ahli warisnnya ataupun orang yang mendapatkan hak dari mereka selaku pengantinya."

akta notaris dan Konsumen dapat mengetahui uraian mengenai nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia diatur secara tegas dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP Pendaftaran Jaminan Fidusia). Sehingga penerima fidusia telah dapat menghitung biaya yang harus dikenakan dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia yang nantinya dapat dibebankan baik kepada pemberi fidusia.

b. Pendaftaran benda Jaminan Fidusia (Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia);

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, obyek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Obyek fidusia berupa benda bergerak antara lain adalah kendaraan bermotor dan benda tidak bergerak khususnya berupa bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan akan tetapi dengan syarat harus bisa dimiliki dan dialihkan. Undang-Undang Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran benda yang dibebani Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, termasuk benda yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Demikian antara lain yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia. Dari ketentuan tersebut, maka benda yang dibebani Jaminan Fidusia, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak pendaftarannya tetap dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan rangkaian lanjutan dari pembebanan Jaminan Fidusia. Adapun tujuan dari dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia untuk mengantisipasi kemungkinan dilakukannya tindakan debitur yang merugikan kreditor misalnya melalui fidusia ulang terhadap

⁴⁵ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 200.



objek Jaminan Fidusia yang dilarang berdasarkan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia. Selain itu, maksud dan tujuan dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu:⁴⁵

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditur;
2. Memberikan hak yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lain berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan;
3. Memenuhi asas publisitas terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia.

Penerima fidusia, kuasa atau wakil penerima fidusia wajib melaksanakan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU Jaminan Fidusia. Ketentuan terkait batas waktu pendaftaran Jaminan Fidusia tidak diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan PP Pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Namun, jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK Perusahaan Pembiayaan) menyebutkan Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Perbedaan batasan jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia dapat menimbulkan permasalahan atau kebingungan pada praktik di lapangan termasuk dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Oleh sebab

itu perlu dilakukan harmonisasi peraturan sehingga upaya mendorong pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi sejalan. Selain itu, Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak hanya dilakukan untuk diadakannya Jaminan Fidusia, akan tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan, dan hapusnya Jaminan Fidusia.

Pembebanan didaftarkannya Jaminan Fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Saat ini, proses pendaftaran Jaminan Fidusia telah dilakukan secara *online* sebagaimana diatur melalui:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik;

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan cepat⁴⁶ dan bebas dari pungutan liar. Selain itu pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* telah memberikan kemudahan dalam mencetak sertifikat Jaminan Fidusia karena dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia dalam hal ini adalah notaris (sampai saat ini hanya notaris yang memiliki akses pendaftaran fidusia secara *online*).

Pendaftaran Jaminan Fidusia akan menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu cara eksekusi Jaminan Fidusia adalah melalui parate eksekusi atau eksekusi langsung. Adapun persyaratan dari dapat dilakukannya parate eksekusi adalah adanya sertifikat Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan Jaminan Fidusia.⁴⁷

⁴⁶ Berdasarkan pendapat Kepala Sub Direktorat Jaminan Fidusia Ditjen AHU, waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran sertifikat Jaminan Fidusia secara *online* adalah 7 (tujuh) menit. Pendapat tersebut disampaikan dalam *focus group discussion* kajian perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan pada tanggal 18 Oktober 2018 di Bogor.

⁴⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan...*, *Op. Cit.*, hlm. 148.

Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia dapat melindungi Konsumen dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha jasa keuangan apabila debitur dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan alas hukum dari kewenangan penerima fidusia untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Sehingga kewenangan yang dilakukan oleh kreditur atau penerima fidusia adalah kewenangan yang sesuai dengan undang-undang, bukan konsep “main hakim sendiri”.

Kewajiban adanya sertifikat Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan parate eksekusi juga diatur dalam Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Selain itu, dalam hal penerima fidusia melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia memerlukan bantuan dari aparat kepolisian, maka berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Perkap Fidusia), salah satu persyaratan yang dibutuhkan adalah adanya keberadaan sertifikat Jaminan Fidusia.

c. Hapusnya Jaminan Fidusia (Pasal 25 UU Jaminan Fidusia)

Sebagaimana diketahui bersama, Perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan Konsumen. Sehingga, lunasnya utang debitur menjadi salah satu penyebab hapusnya Jaminan Fidusia. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 UU Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia terhapus karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Terkait musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, apabila objek tersebut diasuransikan maka berdasarkan Pasal 10 UU Jaminan Fidusia, klaim terhadap objek tersebut menjadi bagian dari Jaminan Fidusia, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak.

Hapusnya Jaminan Fidusia wajib disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Jaminan Fidusia, yang berdasarkan PP Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. Penghapusan daftar Jaminan Fidusia harus dilakukan karena jika tidak dilaksanakan, maka Konsumen dalam hal ini pemberi fidusia dapat dirugikan jika ingin menggunakan objek tersebut sebagai jaminan untuk pembiayaan lain karena dapat dianggap sebagai fidusia ulang.



Kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan Jaminan Fidusia sampai saat ini masih belum diikuti dengan adanya sanksi yang tegas apabila hal tersebut tidak dilaksanakan. Bahkan dalam POJK Perusahaan Pembiayaan, kewajiban untuk melakukan penghapusan Jaminan Fidusia belum diatur secara jelas. Hal ini menyebabkan banyak penerima fidusia yang tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut maupun dengan sengaja tidak melaksanakan penghapusan Jaminan Fidusia. Pada prakteknya, seringkali kreditur atau penerima fidusia hanya mengembalikan bukti kepemilikan objek jaminan yang disertai dengan surat keterangan lunas sebagai bukti bahwa utang debitur telah lunas dibayar, tetapi tidak diberikan surat keterangan penghapusan Jaminan Fidusia. Padahal kewajiban untuk menghapus daftar Jaminan Fidusia diatur dalam UU Jaminan Fidusia.

Proses penghapusan daftar Jaminan Fidusia sangat penting untuk melindungi kepentingan Konsumen selaku pemberi fidusia. Pemberi fidusia menjadi pihak yang dirugikan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Pendaftaran Jaminan Fidusia menentukan bahwa: "Jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PP Pendaftaran Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali".

d. Eksekusi terhadap Jaminan Fidusia (Pasal 29-34 UU Jaminan Fidusia)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perbuatan hukum yang memberikan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan atau kreditur untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia. Konsekuensi dari tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, maka untuk melakukan eksekusinya haruslah melalui lembaga peradilan.

Eksekusi Jaminan Fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji telah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan UU Jaminan Fidusia tersebut, ada 3 (tiga) cara eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud *claim* Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
Selain itu, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa:
 1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud *claim* Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
 2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Apabila Debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuatannya sendiri.

Kehadiran Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Perkap Fidusia) sering diartikan sebagai dasar kewajiban bagi penerima fidusia atau kreditur untuk melibatkan aparatur



kepolisian dalam eksekusi Jaminan Fidusia secara langsung. Padahal jika diperhatikan seksama isi dari Perkap tersebut dijelaskan bahwa keterlibatan aparat kepolisian bersifat opsional, yang berarti penerima fidusia atau kreditur dapat meminta bantuan aparat kepolisian dengan tujuan pengamanan proses eksekusi.

Persyaratan pengamanan dalam proses eksekusi Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia atau kreditor, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Perkap Fidusia, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Objek tersebut memiliki akta Jaminan Fidusia;
3. Objek Jaminan Fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Objek Jaminan Fidusia memiliki sertifikat Jaminan Fidusia;

Selain itu, permohonan pengamanan eksekusi Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perkap Kapolri diajukan dengan melampirkan:

1. salinan akta Jaminan Fidusia;
2. salinan sertifikat Jaminan Fidusia;
3. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
4. identitas pelaksana eksekusi; dan
5. surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Adapun, prinsip-prinsip pelaksanaan peraturan tersebut yaitu:

1. Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
3. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
4. Identitas pelaksana eksekusi;
5. Surat tugas pelaksanaan eksekusi; dan
6. Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud telah diberikan 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima.

Saat ini masih sering terjadi pengambilan benda jaminan (eksekusi) oleh penerima fidusia karena pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan namun perjanjian tersebut tidak dibuat dengan akta notaris dan Jaminan Fidusia yang juga tidak didaftarkan. Selain itu, konsumen juga harus memastikan bahwa *debt collector* membawa dokumen yang dapat membuktikan penugasan atau kerjasama yang dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan dan *debt collector*. Jika eksekusi dilakukan secara paksa, baik secara langsung maupun menggunakan jasa *debt collector*, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga untuk itu debitor dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atas perbuatan kreditur tersebut. Dengan kata lain, hak preferen kreditur hilang, karena hanya sebagai kreditur konkuren dan untuk eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitor yang wanprestasi harus melalui gugatan biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.⁴⁸

⁴⁸ Arista Setyorini, Agus Muwanto, 2017, "Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", artikel dalam *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017, hlm.131

4.2.2. Hal-hal Yang Perlu diketahui Oleh Konsumen dan PUJK Berkaitan dengan Penjaminan Fidusia

a. Konsumen

1. Sebelum Perjanjian Kredit

Calon konsumen perlu mengetahui terlebih dahulu karakteristik, fitur, manfaat dan kewajiban dari produk dan layanan kredit yang akan digunakannya dari suatu Perusahaan Pembiayaan. Hal ini untuk memastikan bahwa jenis kredit yang akan digunakannya telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya.

Setelah memilih beberapa alternatif atau memilih salah satu perusahaan pembiayaan, Konsumen dapat memantapkan pilihannya dengan mengkaji profil perusahaan melalui media massa maupun online. Hal ini diperlukan untuk mengetahui rekam jejak perusahaan yang mungkin berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen dan bagaimana mereka memperlakukan konsumennya dengan baik.

Konsumen juga dapat melakukan perbandingan produk yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan pembiayaan agar pembiayaan yang diberikannya nanti sesuai dengan kebutuhan konsumen. Cermati beberapa informasi penting seperti berapa tingkat bunga yang dikenakan atas pembiayaan, berapa lama tenornya, adakah biaya lain-lain yang harus ditanggung, berapa nilai angsurannya, apa hak dan kewajiban konsumen, apakah perusahaan pembiayaan membebani biaya penjaminan fidusia kepada konsumen, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi penting agar Konsumen mendapatkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat kepada konsumen.

Yang tidak kalah penting adalah Konsumen harus memastikan apakah perusahaan pembiayaan yang akan membiayai kredit tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Untuk mengetahui hal itu, calon konsumen dapat melihat pada website perusahaan pembiayaan apakah mencantumkan kalimat "terdaftar dan diawasi oleh OJK". Cara lainnya adalah dengan menghubungi Kontak OJK melalui nomor telepon 157, *email* : konsumen@ojk.go.id dan *website* www.ojk.go.id

2. Pada saat Perjanjian Kredit

Pada saat perjanjian kredit adalah saat yang harus diperhatikan secara seksama oleh Konsumen karena pada saat ini Konsumen harus benar-benar paham apa hak dan kewajibannya sebelum resmi menjadi debitur Perusahaan Pembiayaan (dengan melakukan tandatangan Perjanjian Kredit).

Pada saat perjanjian pastikan konsumen paham atas seluruh aspek perjanjian. Konsumen memiliki hak untuk bertanya dan mengajukan perubahan syarat dan ketentuan kepada perusahaan pembiayaan sekiranya dimungkinkan. Apabila perusahaan tidak menjelaskan atau tidak mengubah ketentuan perjanjian yang menurut Konsumen merugikan, Konsumen dapat mencari alternatif perusahaan pembiayaan lain yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Sebaiknya konsumen tidak tergesa-gesa dalam membaca perjanjian kredit dan minta waktu kepada perusahaan pembiayaan untuk memahami perjanjian yang harus ditandatangani. Hal tersebut diperlukan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan Konsumen. Apabila konsumen tidak yakin dapat menyelesaikan membaca perjanjian kredit dengan segera, minta kepada Perusahaan Pembiayaan untuk membawa blanko perjanjian sebelum ditandatangani untuk dipelajari di rumah.

Cermati pasal per pasal dalam perjanjian, seperti bunga, jangka waktu, denda, pinalti, biaya-biaya yang menjadi tanggungan debitur (termasuk biaya penjaminan Fidusia), kondisi wanprestasi, jenis kendaraan yang menjadi objek pembiayaan, asuransi, penyimpangan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Pastikan bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan penawaran di awal oleh *marketing* perusahaan pembiayaan.

Jika Konsumen belum juga paham dengan isi perjanjian, konsultasikan dengan pihak yang lebih mengetahui seperti konsultan keuangan atau konsultan hukum. Jika ada hal yang perlu ditanyakan kepada perusahaan pembiayaan, tanyakan segera agar permasalahan tidak berlarut dan jika ada kesalahan dapat segera diperbaiki.

Kemudian satu hal yang penting terkait transparansi biaya-biaya yang menjadi tanggungan debitur di awal seperti biaya administrasi dan provisi, biaya asuransi, biaya pembebanan pendaftaran fidusia. Jika dilihat pada beberapa contoh perjanjian kredit, tidak terdapat rincian biaya yang menjadi tanggungan debitur. Biasanya biaya-biaya tersebut dimasukkan pada pos biaya administrasi dan biaya provisi yang besarnya ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Padahal informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan pembebanan biaya pendaftaran fidusia kepada konsumen. Karena jika memang dibebankan kepada Konsumen, Perusahaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia dibawah Kementerian Hukum dan HAM.

Konsumen dapat bertanya kepada perusahaan terkait pembebanan biaya tersebut dan nantinya meminta salinan tanda terdaftar Jaminan Fidusia untuk objek pembiayaannya. Hal tersebut menjadi penting saat kredit dilunasi oleh Konsumen, sehingga konsumen dapat memastikan bahwa objek sudah tidak difidusiakan dan dapat memfidusiakan ulang untuk mendapatkan pembiayaan berikutnya dengan objek pembiayaan

3. Pada saat setelah Perjanjian Kredit

Jika Konsumen setuju dengan syarat dan ketentuan produk pada perjanjian kredit dan telah menandatangani perjanjian, maka Konsumen dapat meminta salinan perjanjian dengan dokumen pendukung seperti salinan polis dan salinan pendaftaran Jaminan Fidusia untuk objek pembiayaannya. Dokumen tersebut harus disimpan oleh Konsumen untuk memastikan selama masa pembiayaan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, konsumen dapat menggunakan salinan tersebut sebagai dasar menuntut haknya.


Pastikan konsumen selalu tepat waktu dalam membayar angsurannya hingga lunas. Apabila Konsumen mengalami kesulitan melakukan pembayaran tepat waktu, maka segera hubungi perusahaan pembiayaan untuk mendiskusikan solusi terkait keterlambatan pembayaran angsuran. Konsumen dapat meminta restrukturisasi kredit kepada perusahaan atau secara sukarela menyerahkan objek pembiayaan kepada perusahaan. Apabila konsumen tidak melakukan pembayaran dan telah dianggap wanprestasi tanpa memberitahu perusahaan pembiayaan, maka perusahaan berhak untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia tanpa menunggu keputusan pengadilan negeri.

Oleh sebab itu pastikan Konsumen membayar angsuran secara tepat waktu dan dengan jumlah sebagaimana di perjanjian. Jangan lupa untuk mendokumentasikan pembayaran serta hasil korespondensi dengan perusahaan dicatat agar dapat menjadi bukti apabila terdapat permasalahan yang timbul di kemudian hari.

Apabila Konsumen telah menginformasikan kepada perusahaan dan tetap dieksekusi, pastikan yang melakukan eksekusi adalah benar-benar petugas terkait yang memiliki surat tugas, surat kuasa, dan salinan Jaminan Fidusia (jika didaftarkan). Komunikasikan dengan perusahaan pembiayaan, apabila ada pihak yang melakukan

penarikan kendaraan yang mengatasnamakan Perusahaan tanpa dokumen. Apabila petugas tidak dapat menunjukkan keterangan yang jelas, Konsumen dapat melapor ke kantor perusahaan pembiayaan terdekat dengan didampingi pihak ketiga seperti kepolisian atau pihak lain yang dapat menjadi saksi atau membantu penyelesaian permasalahan.

Namun sebaliknya, jika memang Konsumen tidak melakukan pembayaran dan dianggap pada kondisi wanprestasi, dan pihak yang melakukan penarikan objek tekah memiliki dokumen yang lengkap, maka sebaiknya konsumen menyerahkan barang jaminan dengan itikad baik dan bersikap kooperatif kepada petugas perusahaan. Selanjutnya, Konsumen dapat segera menghubungi perusahaan untuk penyelesaian permasalahan kreditnya.



b. Pelaku Usaha Jasa Keuangan

PUJK perlu memperhatikan penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dengan baik dan seksama, dengan melakukan analisis kondisi calon konsumen sebelum memberikan pembiayaan atau kredit. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pembiayaan atau kredit yang akan diberikan dilakukan secara prudent dan mendatangkan manfaat baik bagi perusahaan maupun konsumen. Perusahaan harus memastikan bahwa calon debitur layak diberikan pembiayaan dan mampu melakukan pembayaran angsuran secara teratur sesuai ketentuan.

PUJK harus menjelaskan hak dan kewajiban konsumen secara rinci dan melakukan dokumentasi yang baik pada saat penawaran produk dan perjanjian kredit. Akan sangat membantu jika dibuatkan daftar atau checklist informasi penting apa saja yang perlu disampaikan kepada calon konsumen seperti : penjelasan produk, manfaat, risiko, kondisi wanprestasi, dan lain sebagainya. Berikan kesempatan agar calon Konsumen membaca dan memahami keseluruhan isi perjanjian serta hak dan kewajibannya sebagaimana ketentuan Peraturan OJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Apabila Perusahaan melakukan pembebanan biaya fidusia kepada Konsumen, maka Perusahaan wajib mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia melalui notaris rekanan dan memberikan salinan pendaftaran fidusia kepada Konsumen. Fidusia memberikan jaminan tambahan kepada Perusahaan untuk dapat melakukan eksekusi jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi tanpa melalui penetapan pengadilan.

Jika akan melakukan penarikan kendaraan pastikan pihak internal maupun eksternal yang ditunjuk didukung dokumen yang lengkap dan petugas yang melaksanakan penarikan memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. PUJK harus menyusun Standar Operasi dan Prosedur (SOP) penarikan jaminan sesuai perundang-undangan dan ketentuan otoritas yang berlaku. Jika konsumen bersikap tidak kooperatif dan berpotensi risiko keamanan dan ketertiban, maka PUJK dapat meminta bantuan pihak Kepolisian dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur.





PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Jaminan Fidusia merupakan salah satu cara dalam memitigasi risiko pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan. Di sisi lain, penggunaan Jaminan Fidusia juga memudahkan Konsumen dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan atau kredit untuk keperluan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. UU Jaminan Fidusia telah memberikan *guideline* bagi pelaku usaha dalam menggunakan Jaminan Fidusia.
2. Penggunaan Jaminan Fidusia di Indonesia saat ini belum sepenuhnya memenuhi aspek perlindungan konsumen. Masih banyak proses eksekusi Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia.
3. Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia dapat melindungi Konsumen dari tindakan sewenang-wenang (pelanggaran ketentuan) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) apabila debitur dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Pendaftaran Jaminan Fidusia juga menjadi dasar hukum dari penerima fidusia untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia.
4. Masih banyak Perusahaan Pembiayaan yang belum melaksanakan kewajibannya dalam proses penghapusan Jaminan Fidusia. Penghapusan daftar Jaminan Fidusia harus dilakukan karena jika tidak dilaksanakan maka Konsumen (dalam hal ini sebagai pemberi fidusia) dapat dirugikan pada saat menggunakan objek tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan berikutnya karena dapat dianggap sebagai fidusia ulang.

5. Penarikan objek Jaminan Fidusia harus sesuai dengan aturan hukum yang diatur mengenai eksekusi di dalam aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Adapun 3 (tiga) cara dalam melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia yaitu : pelaksanaan *title* eksekutorial, eksekusi atas kuasa penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, dan eksekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

5.2. Rekomendasi

1. Kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan Jaminan Fidusia sampai saat ini masih belum diikuti dengan adanya sanksi yang tegas apabila hal tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk itu perlu dipertimbangkan agar kewajiban untuk melakukan penghapusan Jaminan Fidusia diatur secara tegas dan diikuti dengan upaya *monitoring* dan pengenaan sanksi bila dilanggar. Pengaturan tersebut dapat berupa Peraturan Kementerian Keuangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan mengenai maksud, ketentuan, dan implementasi Jaminan Fidusia kepada seluruh pihak terkait, yang meliputi masyarakat dan konsumen, pihak Kepolisian, PUJK (terutama pegawainya di kantor cabang di daerah dan pihak ketiga yang dikontrak PUJK sebagai tenaga *debt collector*), lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
3. Untuk meningkatkan pemanfaatan Jaminan Fidusia, diperlukan suatu kajian yang membahas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu objek Jaminan Fidusia.
4. Perlu dilakukan kajian mengenai penentuan biaya penarikan kendaraan (sebagai jaminan) untuk meminimkan permasalahan antara konsumen dengan PUJK dikemudian hari. Besarnya biaya penarikan merupakan salah permasalahan yang sering dilaporkan ke OJK oleh konsumen.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia

Buku

Badruzaman Mariam Darus, 1986, *"Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku,"* Jakarta: Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN;

Barkatullah Abdul Halim, 2007, Jurnal Hukum No.2 Vol.14, *"Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi di E-commerce"*, Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin;

Fuady Munir, 2003, *"Jaminan Fidusia"*, Cetakan ke II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;

HS Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers;

Kamelo, Tan, 2004, "*Hukum Jaminan Fidusia yang Didambakan*", Bandung: Alumni;

Manan Bagir 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998)*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti;

Miru Ahmadi, 2000, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia," Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya;

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law;

Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", artikel dalam *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017;

Purba A. Zen Umar 1992, "*Perlindungan Konsumen: Sendi-sendi Pokok Pengaturan*", Hukum dan Pembangunan, Tahun XXII;

Satrio J., 1996, *Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian)*, Bandung: CitraAditya Bakti;

Satrio J., 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

Sembiring Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju;

Sjahdeini Sutan Remi, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti;

Sofwan Sri Soedewi Mascjhoen, 1977, "*Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada;

Subekti R, 1989, "*Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*", Bandung : PT. Citra Aditya;

Widjaja Gunawan & Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal hukum

Arista Setyorini, Agus Muwarta, 2017, "Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", artikel dalam *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Perbaikan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha Ease of Doing Business di Indonesia*;

Bahan Presentasi Sub Direktorat Jaminan Fidusia, *Kebijakan Jaminan Fidusia dan Perkembangannya*

Jimly Asshiddiqie, 2000, "Dimensi Konseptual dan Prosedural Kemajuan Hak-Hak Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat", Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia, *Institute for Democracy dan Human Rights*, Jakarta: The Habibi Center;

Marulak Pardede, 2006, "*Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Indonesia*", Laporan Akhir Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI;

World Bank Group, 16th edition, "*Doing Business 2019 Training for Reform*

Website

CNN Indonesia, Christine Novita Nababan, "*Pertumbuhan Pembiayaan 16 persen, lebih tinggi ketimbang Bank*", 23 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180122173333-78-270758/pertumbuhan-pembiayaan-16-persen-lebih-tinggi-ketimbang-bank>;

Finansial.bisnis.com, Fajar Sidik, "*Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Meningkat*", 9 September 2018, <http://finansial.bisnis.com/read/20180909/215/836598/pendaftaran-sertifikat-jaminan-fidusia-meningkat>;

<http://ahu.go.id>;

www.eodb.go.id; "Indikator EODB", <http://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/getting-electricity/>;

www.ojk.go.id,



OTORITAS JASA KEUANGAN

Indonesia Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
Telp. (62-21) 29600000
www.ojk.go.id